

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN  
ZAT ADIKTIF (NAPZA) DI PROVINSI LAMPUNG**

**Skripsi**

**Oleh:**

**HARDIMANSYAH**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF SOCIAL DEPARTMENT IN SOCIAL REHABILITATION DRUGS OF NARCOTICS, PSYCHOTROPICS AND ADDICTIVE ZONE (DRUGS) IN THE LAMPUNG PROVINCE**

**By  
HARDIMANSYAH**

The number of Narcotics, Psychotropic and Addictive (Napza) abusers in Lampung Province shows a high figure of 735 in 2016. Regarding this matter as mandated by Law No. 35 of 2009 on Narcotic Drug Addicts and Narcotics Abuse Victims is obliged to undergo Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. Government Regulation No. 39 of 2012 on the Implementation of Social Welfare, on the Implementation of Social Welfare includes Social Rehabilitation. At the special region level in Lampung Province has been issued Provincial Regulation Lampung No. 24 of 2014 Tentang Organizing Social Welfare. The problems in this research are formulated: 1). What is the Role of Social Services in Social Rehabilitation of Narcotics, Psychotropic and Addictive (Napza) Misuse in Lampung Province? 2). What factors are obstacles in the Role of Social Services in Social Rehabilitation of Narcotics, Psychotropic and Addictive (Napza) Misuse in Lampung Province?

The research method used is juridical normative and juridical empirical approach. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data, and analyzed qualitatively.

The results showed: 1). To carry out Social Welfare Implementation, Lampung Provincial Social Service as the representative of Local Government on Social Welfare perform activities in accordance with the Governor of Lampung Regulation No. 67 of 2016 on Position, Organizational Structure, Duties And Functions And Procedures of Social Service of Lampung Province. on Social Rehabilitation of drug abusers, Social Service has the task of formulating and implementing policies in the field of social services and rehabilitation. establish relationships and coordinate with institutions or foundations that are based on the Social Rehabilitation of Drug Abusers and National Narcotics Board of Lampung Province 2). Inhibiting factors such as insufficient funding have resulted in the delay of some prevention programs, the absence of a Social Rehabilitation Institution for the Government of the Government of Indonesia (Dinas Sosial Lampung) Social Rehabilitation.

Suggestions from this research are: 1). The need to socialize, play an active role in social rehabilitation services conducted in orphanages outside the orphanage 2). The need to establish a special social rehabilitation center for drug abusers belonging to the Government (Dinas Sosial).

**Keywords: Social Service, Rehabilitation, Drugs (Drugs, Psychotropic and Addictive Substances).**

## **ABSTRAK**

### **PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**HARDIMANSYAH**

Jumlah penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) di Provinsi Lampung menunjukkan angka yang tinggi yaitu 735 jiwa pada tahun 2016. Mengenai permasalahan ini sesuai amanah Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi Rehabilitasi Sosial. Pada tingkat Daerah khusus pada Provinsi Lampung telah dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: 1). Bagaimanakah Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Provinsi Lampung ? 2). Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Provinsi Lampung ?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan : 1). Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Lampung selaku perwakilan Pemerintah Daerah mengenai Kesejahteraan Sosial melakukan kegiatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung. mengenai Rehabilitasi Sosial penyalahguna Napza, Dinas Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. menjalin hubungan dan berkoordinasi dengan Lembaga atau Yayasan yang berbasis Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 2). Faktor penghambat yaitu kesediaan dana yang belum memadai mengakibatkan terkendalanya beberapa program pencegahan, tidak adanya Panti pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza milik Pemerintah (Dinas Sosial Provinsi Lampung).

Saran dari penelitian ini adalah: 1). Perlunya sosialisasi, berperan aktif dalam pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan dalam panti maupun diluar panti 2). Perlunya didirikan tempat rehabilitasi sosial khusus penyalahguna Napza milik Pemerintah (Dinas Sosial).

**Kata Kunci : *Dinas Sosial, Rehabilitasi, NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).***

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN  
ZAT ADIKTIF (NAPZA) DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**HARDIMANSYAH**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Hardimansyah**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011137**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI,**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Sri Sulastuti., S.H.,M.Hum.**  
NIP. 19620727 198703 2004

  
**Syamsir Syamsu., S.H.,M.Hum.**  
NIP. 19610805 198903 1005


**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**

  
**Sri Sulastuti., S.H.,M.Hum.**  
NIP. 19620727 198703 2004

**MENGESAHKAN**


**1. Tim Penguji**

**Ketua : Sri Sulastuti., S.H.,M.Hum.** .....



**Sekretaris : Syamsir Syamsu., S.H.,M.Hum.** .....


**Penguji Utama : Elman Edi Patra., S.H.,M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yashu, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19620622 198703 1 005**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Oktober 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 07 Juni 1995 sebagai anak keempat dari empat bersaudara, buah hati pasangan Hamzah dan Roslina, S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Taruna Jaya selesai tahun 2001, SDN 1 Bandar Lampung selesai tahun 2007, SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung selesai tahun 2010 dan SMA Gajah Mada Kota Bandar Lampung selesai tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Januari 2016 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Argomulyo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi kemahasiswaan, yaitu Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAKAMAH) sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas), Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) sebagai Kepala Bidang Kewirausahaan dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila Cabang Bandar Lampung.

## **MOTO**

**Carilah sekalipun di negeri Cina , Karena sesungguhnya mencari ilmu itu  
wajib bagi seseorang muslim laki-laki dan perempuan .  
( H.R Ibnu Abbas R.A )**



## PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Papa dan Mama

Sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadisedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan do'a yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang penulis lewati.

Emba tercinta, Hernawati HR S.Sos

Kakak Penulis, Heri Agusman S.Pi, Hendra Yuliusman HR S.Kom.

Yang selalu mendukung dan mendoakanku

Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa untuk disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu, menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

Terimakasih atas persahabatan yang indah yang telah kalian berikan dan waktu yang telah kalian luangkan

Almamaterku Tercinta  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza) Di Provinsi Lampung**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Sri Sulastuti., S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I sekaligus sebagai Pembimbing Akademik saya atas kontribusinya membantu selama menjalani perkuliahan, atas kesediannya yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses saya penyelesaian skripsi ini dan sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Syamsir Syamsu., S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kritik dan saran yang diberikan selama proses penulisan

skripsi ini, sekaligus sebagai Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Elman Edi Patra.,S.H.,M.H., selaku Pembahasa I yang senantiasa memberikan waktu, masukan dan saran selama penulisan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Eka Devianti.,S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang senantiasa memberikan waktu, masukan dan saran selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi, Bu Yenti, Pak Jarwo, Kiyay Jack, Mak Jack, Pak Sutrisno, Babe, Bang hadi, Om Apri, mak sari, dan kiay satpam.
8. Kepada Orangtuaku Bati dan Emak tercinta yang tak pernah berhenti berdoa dan tak pernah letih berusaha untuk keberhasilanku, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kakak-kakak tersayang saya yang telah memberikan masukan dan saran untuk hidup yang lebih baik, Hernawati HR, Heri agusmansyah, Hedra Yuliusman HR.
10. Sahabat-sahabat saya yang selama berjuang dari SMP sampai dengan sekarang yang suka duka bersama hadi ferdiasyaha, tri mulyanto, revy wijaya, rehan arafat, fadil prastiyo, tomi dean tambunan.

11. Kawan-kawan rusunawa yang saya banggakan yang telah mengajarkan saya arti hidup yang sebenarnya berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana tanpa meminta belaskasih orang lain jauh dari orang tua tanpa menyusahkan mereka. Terimakasih untuk pelajaran yang kalian berikan Ari widodo, Prian Apandi, ayup, chandi afrizal, udin.
12. Sedulur-sedulur saya yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi, memberi masukan untuk skripsi saya Prian Apadi, Wahyu Ardinata, Hendi Gustarianda, Ridwan Syaleh, Firmandes Sisko.
13. Koboy-koboy kampus yang berjuang bersama di Fakultas Hukum Hary Putra Pamungkas, Arief Koenang, Denis, Angger, Chandi Aprizal, Aditya Akbar, Arif, Wahyu Olan, Wanda, Gibran, Aden, Indra Bangsawan Sangaji, Ipul, Alfin, Husen.
14. Terima kasih untuk organisasi tercintaku telah mengajarkan bagaimana berorganisasi bagaimana tataran berbicara yang benar serta memberikan ilmu-ilmu yang tidak bisa saya dapatkan di ruang kelas yang bermanfaat bagi saya untuk bekal saya menghadapi dunia kerja MAKAMAH, HIMA HAN, HMI Komisariat Hukum Unila.
15. Teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, yang selalu menjadi bagian dalam hidupku.
16. Almamater tercinta Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, 11 Oktober 2017

Hardimansyah

## DAFTAR ISI

### **BAB IPENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.2.1. Rumusan Masalah .....	8
1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Pengertian Peran.....	11
2.1.1. Unsur-unsur Peranan dan Ruang Lingkup Peranan .....	12
2.1.2. Macam-macam Peranan dan Struktur Peran .....	13
2.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Sosial.....	14
2.3. Rehabilitasi Sosial .....	15
2.3.1. Pengertian Rehabilitasi Sosial dan Seseorang yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial .....	15
2.3.2. Bentuk Rehabilitasi Sosial .....	16
2.3.3. Tahapan Rehabilitasi Sosial .....	18
2.4. Penyalahgunaan Narkoba ( Napza) .....	21
2.4.1. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba ( Napza).....	21
2.4.2. Jenis-Jenis Narkoba (Napza).....	22
2.4.3. Dampak Penyalahgunaan (Napza) .....	23
2.5. Landasan Yuridis Rehabilitasi Sosial .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Pendekatan Masalah.....	28
3.2. Sumber Data.....	28
3.3. Prosedur Pengumpulan Data .....	31
3.4. Pengolahan Data .....	32
3.5. Analisis Data .....	33

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	34
4.1.1. Dasar Hukum terbentuknya Dinas Sosial Provinsi Lampung.....	34
4.1.2. Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Lampung.....	34
4.1.3. Tujuan Dinas Sosial Provinsi Lampung.....	36
4.1.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung.	36
4.1.5. Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung .....	38

4.2. Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza) Di Provinsi Lampung .....	41
4.2.1 Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza.....	41
4.2.2 Kegiatan Dinas Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial.....	46
4.2.3 Kordinasi Dinas Sosial Dalam Lembaga Atau Yayasan Mengenai Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza.....	49
4.3. Faktor-faktor menjadi penghambat dalam Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Provinsi Lampung.....	56

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	58
5.2. Saran.....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika, menyusul dibuatnya Undang-Undang Psikotropika nomor 5 tahun 1997. mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terdapat di Pasal 48.

Tahun 2009 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 yang lebih menitikberatkan hukuman berat terhadap pengedar dan mewajibkan setiap pengguna atau pemakai untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terdapat di Pasal 54.

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari



tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997, pada pasal 1 ayat (1) mengenai pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Zat Adiktif adalah bahan lain bukan Narkotika atau Psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis atau fisik. Misal: alkohol, rokok, cofein. Oleh masyarakat Indonesia, ketiganya sering disingkat dengan istilah Narkoba atau Napza.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Pasal 6 mengenai penggolongan Narkotika :

1. Narkotika Golongan I terdapat 65 jenis, dikarenakan digabungkannya jenis Psikotropika Golongan I dan II kedalam kategori Narkotika Golongan I.

Diperkuat dalam Pasal 153 point b yang menyatakan bahwa Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Narkotika Golongan II terdapat 86 jenis.
3. Narkotika Golongan III terdapat 14 jenis.<sup>1</sup>

Apabila Napza tersebut masuk kedalam tubuh. akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial yang menyebabkan ketagihan (adiksi) serta menyebabkan ketergantungan (depedensi) terhadap Napza.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan Napza juga dapat menimbulkan dampak buruk yang multidimensial di kalangan generasi muda, hal ini sudah tentu karna menimbulkan kerawanan sosial tentunya harus segera diwaspadai keberadaannya. Bahaya dari penyalahgunaan Napza tidak hanya terhadap kesehatan fisik saja, tetapi juga terhadap mental dan kehidupan.<sup>3</sup>

Penyalagunaan Narkoba tidak hanya berdampak pada merosotnya kualitas manusia, tetapi juga meningkatnya jumlah dan kualitas kriminalitas. Jenis kejahatan besar dan sadis, penipuan, penyiksaan, pembunuhan, sampai korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan pengaturan personil pejabat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> <http://yogyakarta.bnn.go.id/posting-94-jenisjenis-narkotika-menurut-undang-undang-no-35-tahun-2009.html> diakses pada tanggal 28 febuari 2017 pukul 12:10.

<sup>2</sup> Tim Ahli BNN *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Saat Dini*, (Jakarta:t.p 2012) hlm.8.

<sup>3</sup> A.Kadarmanta, *Mencegah Narkotika di Sekolah*, (Jakarta:PT.Forum Media Utama, 2010),hlm.85.

<sup>4</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Nakoba dan Musihi Penyalhgunaannya*,(erlangga,2010).

Napza merupakan salah satu kejahatan *extra ordinary* selain kejahatan Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, ini membuktikan sangat buruknya dampak Napza bagi individu dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu diperlukan juga perhatian yang *extra ordinary* dalam pemberantasan masalah ini. Napza sebagai musuh bersama, setiap saat dapat menghancurkan sendi dan tatanan sosial kemasyarakatan serta kehidupan Berbangsa.

Dari permasalahan inilah Pemerintah extra tegas dalam pemberantasan serta penanganan terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika, Sehingga diperlukan penanganan korban penyalahgunaan napza secara Profesional dan Representatif.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam menangani korban ketergantungan Napza, yaitu dengan rehabilitasi. Sesuai dengan Undang-Undang, bahwa korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dan lain-lain berhak atas rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk korban penyalahgunaan Napza 735 jiwa pada Tahun 2016.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sumber data Dinas Sosial Provinsi dari Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung

Sesuai data klasifikasi jumlah klien berdasarkan jenis kelamin di BNN Provinsi Lampung pada Tahun 2015 sampai dengan 2017 Bulan Maret Jumlah Pemakai Narkoba ( Napza ) yaitu untuk jenis kelamin laki-laki terdapat 526 orang sedangkan untuk jenis kelamin perempuan terdapat 164 orang.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa urusan masalah Penyalahgunaan Napza tugas dari Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial.<sup>7</sup>

Dengan Asas desentralisasi berarti penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh satuan pemerintahan daerah, yang umumnya bertumpu pada prinsip otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.<sup>8</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Jon Robert Edwarsyah.Skm, selaku Kasi Penguatan Lembaga Rehabilitasi di BNN Provinsi Lampung pada tanggal 24 April 2017 Pukul 10.45 WIB

<sup>7</sup> Penjelasan pada bagian menimbang Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>8</sup> Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 18.

<sup>9</sup> Penjelasan pada bagian menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 3 mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :ayat (1) Rehabilitasi Sosial.<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (3) rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bawasannya yang berhak melakukan Rehabilitasi Sosial adalah Lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Napza baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Pada tingkat Daerah khusus pada Provinsi Lampung telah dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial, dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai penanganan rehabilitasi sosial di pasal 7 dan pasal 8.

Pasal 7

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial
- b. jaminan sosial
- c. pemberdayaan sosial dan
- d. perlindungan sosial.

---

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

## Pasal 8

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.<sup>11</sup>

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai susunan dan tugas Dinas-Dinas yang ada di Daerah Provinsi Lampung. Dalam Peraturan Daerah tersebut Dinas Sosial merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab dalam mengatasi Napza dan Dinas Sosial Provinsi merupakan wakil dari Kementerian Sosial di Daerah juga memiliki tugas untuk mengatasi permasalahan Napza.

Berdasarkan uraian diatas, mengenai permasalahan Napza dan berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial dalam pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan NAPZA, maka penulis membahas penelitian ini dengan Judul "Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Provinsi Lampung".

---

<sup>11</sup>Penjelasan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial.

## **1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Provinsi Lampung ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Provinsi Lampung ?

### **1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengenai rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza. Sedangkan ruang lingkup wilayah dari penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung, dimana Provinsi Lampung ini memiliki Dinas Sosial yang menangani serta berperan dalam Rehabilitasi Sosial mengenai penyalahgunaan Napza.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Provinsi Lampung.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Provinsi Lampung.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan juga untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Provinsi Lampung serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
- b. Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
- c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang implementasi peran Dinas Sosial mengenai rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Peran**

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>12</sup>

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm 268-269.

Pengertian Peran menurut Para Ahli :

1) Soekanto (1990:268)

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

2) R. Linton

Peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya

3) Soejono Soekamto : 1982

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

4) Biddle dan Thomas,

Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain.

5) Merton

Pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial tertentu.

6) W.J.S. Poerwadarminta : 1985).

Peran berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.

### **2.1.1. Unsur-unsur Peranan dan Ruang Lingkup Peran**

#### **a. Unsur-unsur Peranan**

Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur peranan atau role adalah:

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.<sup>14</sup>

#### **b. Ruang Lingkup Peranan**

Levinson mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *ibid*, hlm 441.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 246.

## **2.1.2. Macam-macam Peranan dan Struktur Peran**

### **a. Macam-macam Peranan**

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :

- 1) Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2) Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- 3) Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- 4) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.<sup>16</sup>

### **b. Struktur Peran**

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Peran Formal (Peran yang Nampak jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 247.

## 2) Peran Informal (Peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

## **2.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Sosial**

### **a. Kedudukan Dinas Sosial**

Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **b. Tugas Pokok dinas sosial**

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### **c. Fungsi Dinas Sosial**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial.
- 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.3 Rehabilitasi Sosial**

### **2.3.1. Pengertian Rehabilitasi Sosial dan Seseorang yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial**

#### **a. Pengertian Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

#### **b. Kriteria yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial**

1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

- a) Penyandang cacat fisik
- b) Penyandang cacat mental
- c) Penyandang cacat fisik dan mental.
- d) Tuna susila
- e) Gelandangan
- f) Pengemis
- g) Eks penderita penyakit kronis
- h) Eks narapidana
- i) Eks pencandu narkotika
- j) Eks psikotik
- k) Pengguna psikotropika sindroma ketergantungan
- l) Orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency syndrome

- m) Korban tindak kekerasan
  - n) Korban bencana
  - o) Korban perdagangan orang
  - p) Anak terlantar; dan
  - q) Anak dengan kebutuhan khusus.
- 2) Selain ditujukan kepada seseorang sebagaimana yang dimasud diatas, rehabilitasi sosial juga ditujukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketentuan mengenai sasaran rehabilitasi sosial tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Serta Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti Pemerintah/pemerintah daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan. Jangka waktu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan.

### **2.3.2. Bentuk Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial.

Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

b. Perawatan dan pengasuhan.

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

d. Bimbingan mental spiritual.

Bimbingan mental spiritual sebagaimana merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

e. Bimbingan fisik.

Bimbingan fisik sebagaimana merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan.

f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial.

Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

g. Pelayanan aksesibilitas.

Pelayanan aksesibilitas sebagaimana merupakan penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.



h. Bantuan dan asistensi sosial

Bantuan sosial dan Asistensi sosial sebagaimana merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada penerima pelayanan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

i. Bimbingan resosialisasi

Bimbingan resosialisasi sebagaimana merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

j. Bimbingan lanjut

Bimbingan lanjut sebagaimana merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.

k. Rujukan

Rujukan sebagaimana merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

### **2.3.3. Tahapan Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

a. Pendekatan awal.

Pendekatan awal sebagaimana merupakan kegiatan yang terdiri atas :

1) Sosialisasi dan konsultasi.

Berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga rehabilitasi sosial, guna memperoleh

dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan rehabilitasi sosial

2) Identifikasi.

Upaya mengenal dan memahami masalah calon penerima pelayanan

3) Motivasi.

Upaya penumbuhan kesadaran dan minat penerima pelayanan serta dukungan orang tua untuk mengikuti rehabilitasi sosial

4) Seleksi.

Upaya pemilihan dan penetapan calon penerima pelayanan rehabilitasi sosial

5) Penerimaan.

Merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dalam pelayanan rehabilitasi sosial.

b. Pengungkapan dan pemahaman masalah.

Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan rehabilitasi sosial.

Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1) Persiapan.

Kegiatan persiapan merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan penerima pelayanan

2) Pengumpulan data dan informasi.

Kegiatan pengumpulan data dan informasi merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi penerima pelayanan

3) Analisis.

Kegiatan analisis merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan penerima pelayanan

4) Temu bahas kasus.

c. Penyusunan rencana pemecahan masalah.

Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi penerima pelayanan.

Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah meliputi :

1) Membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan

2) Menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan

3) Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

d. Pemecahan masalah.

Kegiatan pemecahan masalah sebagaimana merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah bagi penerima pelayanan.

e. Resosialisasi.

Resosialisasi merupakan upaya pengembalian penerima pelayanan kedalam keluarga dan masyarakat.

f. Terminasi.

Terminasi sebagaimana merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial.

Kegiatan terminasi sebagaimana meliputi:

- 1) Identifikasi keberhasilan yang telah dicapai penerima pelayanan dari aspek bio psikososial dan spiritual
- 2) Kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan kehidupan penerima pelayanan.

g. Bimbingan lanjut.

Sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial. imbingan lanjut.<sup>17</sup>

## **2.4. Penyalahgunaan Narkoba (Napza)**

### **2.4.1. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba (Napza)**

#### **a. Penyalahgunaan**

Penyalahgunaan adalah pemakaian narkoba diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dari dokter. secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan. Pemakaian secara teratur tersebut menimbulkan gangguan fisik dan mental.

Karna Narkoba berpengaruh ke otak, setelah menggunakan Narkoba dapat timbul rasa nikmat seperti rasa rileks, rasa senang, tenang, dan perasaan “*high*”.perasaan itulah yang di cari oleh pemakainya yang menyebabkan

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosisal korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

Narkoba disalahgunakan. Namun sesudah mengalami rasa “high”, terjadi perasaan “down” atau pengaruh sebaliknya perasaan cemas, gelisah, nyeri otot, dan sulit tidur. Untuk menghilangkan perasaan buruk itu, orang menggunakan narkoba lagi. Jika digunakan berulang kali, terjadi kebiasaan kehidupan menjadi bagaikan “roller coaster” dan hidup hanya demi memperoleh perasaan “high” dari narkoba. Jika sudah demikian, tidak ada lagi rasa nikmat akan tetapi rasa sakit dan penderitaan.<sup>18</sup>

#### **b. Narkoba (Napza)**

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut WHO(1982): semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan kedalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis tidak termasuk makanan, air dan oksigen diaman dibutuhkan fungsi tubuh normal.<sup>19</sup>

#### **2.4.2. Jenis-Jenis Narkoba (Napza)**

##### **a. Narkotika**

Narkotika adalah zat/ obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurasi sampai menghilangkan rasa nyeri dan apat menimbulkan ketergantungan.

---

<sup>18</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indobesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011), hlm 13-14.

<sup>19</sup> Rinaldi amrullah,dkk, *Tindak Pidana Khusus diluar KUHP*, (Bandar lampung: Jutice publisher,2015), hlm 18.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat/ obat alamiah atau sintetis bukan narkoba yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

c. Zat adiktif

Zat adiktif adalah bahan bukan narkoba atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis atau fisik. Misal : alkohol, rokok, kafein.

Berdasarkan proses pembuatannya dibagi kedalam 3 golongan :

- 1) Alami yaitu jenis zat diambil langsung dari alam tanpa adanya proses fermentasi atau produksi, misalnya :
  - a) Ganja
  - b) Mescaline
  - c) Psilocybin
  - d) Kafein
  - e) Opium.
- 2) Semi sintetis yaitu jenis zat/ obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, misalnya :
  - a) Morfin
  - b) Heroin
  - c) Crack.
- 3) Sintetis yaitu menghilangkan rasa sakit, misalnya :
  - a) Petidin
  - b) Metadon

- c) Dipipanon
- d) Dekstropropokasifen.<sup>20</sup>

### **2.4.3. Dampak Penyalahgunaan Narkoba (Napza)**

#### **a. Dimensi Sosial**

- 1) Penyalahgunaan narkoba memburuk kondisi keluarga yang pada umumnya juga tidak harmonis. Keluarga-keluarga penuh masalah akan mempengaruhi kehidupan dilingkungan masyarakat.
- 2) Untuk membiayai ketergantungan kepada narkoba seseorang memerlukan banyak untuk membeli narkoba, sehingga para pecandu mencuri, merampok, menipu, mengedarkan narkoba bahkan membunuh untuk mendapatkan uang. Kesemuanya ini merugikan masyarakat.
- 3) Para pecandu narkoba pada umumnya menjadi orang yang anti sosial dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungannya.
- 4) Kerugian dibidang pendidikan juga terjadi dengan presentasi cukup tinggi, yaitu perestasi sekolah merosot 96%.
- 5) Para siswa penyalahguna, sering mengajak/ mendorong teman-temannya untuk memakai narkoba dengan awal mencoba dan akhirnya ketagihan. Hal ini sangat merugikan generasi muda.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

b. Dimensi Kultural

- 1) Jika penyalahguna dibiarkan, maka jumlah penyalahgunaan akan berkembang menjadi pecandu-pecandu narkoba dan akan meliputi semua lapisan dan golongan masyarakat. Tingkah laku, prilaku dan norma-norma mereka, lama kelamaan akan membudaya sebagai suatu sub kultur yang membahayakan.
- 2) Jika sudah menjadi sub kultur maka sudah berakar di sebagian masyarakat dan bisa saja suatu saat orang menerima bahwa pemimpinnya, bupatinya, kepala polisinya adalah pecandu. Hal tersebut di atas sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

c. Dimensi kesehatan

- 1) Penyalahgunaan narkoba merusak/ menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani, mental, emosional dan kejiwaan seseorang
- 2) Penyalahgunaan narkoba merusak susunan saraf pusat di otak, organ-organ lainnya seperti hati, jantung, paru-paru, usus dan penyakit komplikasi lainnya.
- 3) Penyalahgunaan narkoba menimbulkan gangguan psikis pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri.
- 4) Penyalahguna narkoba merusak sistem reproduksi, seperti produksi sperma menurun, penurunan hormon testosterone, kerusakan kromosom, kelainan seks, keguguran dan lain-lain.



- 5) Penyalahguna narkoba dapat timbul penyakit AIDS.<sup>21</sup>

## **2.5. Landasan Yuridis Rehabilitasi Sosial**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana urusan mengenai Sosial tanggung jawab dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (pasal 11 dan pasal 12). Pemerinrah Provinsi Lampung telah mengimplementasikan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar mengenai urusan mengenai Sosial yang tertuang di Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung pasal 3 huruf d angka 6 yaitu Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

---

<sup>21</sup> *Ibid* hlm 23-24.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya bahwa korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya berhak atas Rehabilitasi Sosial yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 3 mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :ayat (1) Rehabilitasi Sosial. Pasal 1 ayat (3) rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>22</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **3.2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan. Dengan demikian, data primer merupakan data

---

<sup>22</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 112.

yang diperoleh dari lokasi penelitian yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan cara mengumpulkan secara langsung keterangan pihak-pihak yang terkait, yaitu :

- 1) Iryanti.S.Sos.MM, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- 2) Sutikno.SE, selaku seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas di Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- 3) Jon Robert Edwarsyah.Skm, selaku Kasi Penguatan Lembaga Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
- 4) Dokter Ficka selaku dokter klinik rawat jalan pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa peraturan perundang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- f) Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
- g) Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- h) Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Fropesi Pekerjaan Sosial
- i) Peraturan Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung
- j) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung
- k) Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- l) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung.
- m) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Sosial Propinsi Lampung.

- n) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri buku-buku yang berhubungan dengan perubahan sosial, dan Penyalahgunaan Narkoba (Napza).

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

### **3.3. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku tentang hukum, makalah, internet, maupun sumber ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, yaitu Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara (*Interview*). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap terkait dengan Rehabilitas Sosial Penyalahgunaan Napza. Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan terbuka menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

### **3.4. Pengolahan Data**

Pengeolahan data di lakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (Napza) di Provinsi Lampung.
- b. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

- c. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistemis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- d. Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat,
- e. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistemis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

### **3.5. Analisis Data**

Data yang telah di olah kemudian dianalisis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan<sup>23</sup> mengenai Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (Napza) di Provinsi Lampung .

---

<sup>23</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 25.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk menyelenggarakan urusan di Bidang Sosial terkait dengan Peran dinas sosial dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkoba (Napza) Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkoba (Napza) dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Dinas Sosial Provinsi Lampung berkordinasi terhadap Lembaga atau Yayasan berbasis Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza yaitu :

- a. Yayasan Sinar Jati Lampung.
- b. Lembaga Ataraxis.
- c. Yayasan Srikandi Bandar Surabaya.
- d. LKS. Riyadlotun Nufus.

- e. House Of Serenity.
- f. Tim Pencegahan Penyalagunaan Napza Beralih Masyarakat (TPPNBM) .
- g. Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) “SAI BUMI RUWAI JURAI” Provinsi Lampung.
- h. Lks. Insan Sejahtera.
- i. Lks. Amanah Bunda.

Untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunya tempat rehabilitasi untuk Penyalaguna Napza yaitu terdapat di Rumah Sakit Loka Rehabilitasi Narkoba di Lampung Selatan.

Program pencegahan yang bersifat preventif berupa penyuluhan sosial, Peran Dinas Sosial Provinsi lampung dan upaya pencegahan yang bersifat preventif belum terlaksana secara maksimal seperti pelaksanaan penyuluhan sosial, penyuluhan dengan media peragaan baik media cetak atau media elektronik. Sasaran penyuluhan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum meoptimalkan kepada usia muda, sebagaimana penyalahguna Napza banyak terjadi pada usia muda. Selain itu pelaksanaan sosialisasi program-program penanganan penyalahgunaan napza belum efektif dibuktikan dengan belum ada nya penyalahguna napza Jumlah ditangani dengan dinas sosial kebanyakan berasal seseorang yang terjaring razia atau kasus hukum bukan atas keinginan sendiri. Pemberantasan, pencegahan, penanganan terhadap penyalahguna Napza ini di laksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

2. Dalam melaksanakan peran tersebut Dinas Sosial Provinsi Lampung masih terdapat beberapa kendala yaitu :
  - a. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kebijakan dalam pencegahan dan penanganan penyalahguna Napza. untuk mengatasi permasalahan ini Dinas Sosial Provinsi Lampung melakukan Upaya berupa Menjalin kerja sama dengan yayasan yang berbasis rehabilitasi penyalahguna Narkoba (Napza) .
  - b. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung seperti tidak memiliki tempat Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza
  - c. Kurang kesadaran dari penyalahguna Napza atau lingkungan sekitar penyalahguna untuk melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung yaitu Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih paham tentang kewajiban dan proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Selain melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Dinas Sosial juga menggandeng tokoh masyarakat dan komunitas untuk sama melakukan kontrol sosial dan pemahaman pada lingkungan masing-masing.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di temukan, maka beberapa saran dari penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya Dinas Sosial meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya narkoba (Napza) dan serta ketentuan wajib lapor sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor dan Meningkatkan Sosialisasi dengan menggunakan metode terkini, seperti penggunaan facebook, Twitter, dan lain sebagainya akan bahaya dan dampak dari Narkoba (Napza).
2. Perlunya dirikannya panti khusus Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba. milik Pemerintah (Dinas Sosial).
3. Membuat pertemuan rutin antara Dinas Sosial dengan berbagai Instansi yang memiliki tugas dibidang Napza terutama dengan Dinas Kesehatan, BNNP, Kejaksaan, pengadilan negeri dan polisi guna membahas sinergitas dalam Upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Napza.
4. Keharusan berperan aktif dalam pelayanan rehabilitasi sosial penyalahguna narkoba (Napza) dan penyuluhan terhadap penyalahguna (Napza). Penambahan Jumlah konselor adiksi untuk pelaksanaan dalam panti dan penambahan jumlah pendamping sosial untuk melaksanakan rehabilitasi didalam dan diluar panti, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memperbanyak pelatihan bagi pendamping sosial guna untuk meningkatkan pengetahuan pendamping sosial dalam menangani kasus yang biasanya dilakukan sekali bagi setiap pendamping sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amrullah, Rinaldi, dkk, 2015, *Tindak Pidana Khusus diluar KUHP*, Bandar Lampung: Justice publisher.

Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Narkotika Nasional Republik Indobesia, 2011, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.

Kadarmanta, A , Mencegah Narkotika di Sekolah, 2010, Jakarta: PT. Forum Media Utama.

Marbun, S.F., 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Partodiharjo, Subagyo, 2010 *Kenali Nakoba dan Musihi Penyalhgunaannya*, Erlangga.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali Pers.Jakarta.

Tim Ahli BNN, 2012, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Saat Dini*, (Jakarta:t.p.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian menimbang.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Gubernur Lampung No 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

## **C. Internet**

<http://yogyakarta.bnn.go.id/posting-94-jenisjenis-narkotika-menurut-undang-undang-no-35-tahun-2009.html>

<http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20151223/press-release-akhir-tahun-2015-20151223003357.pdf>

<http://www.saibumi.com/artikel-63654-bachtiar-basri-di-lampung-kurang-lebih-1567-orang-mati-karena-narkoba.html#ixzz4XyZtj8F9>